



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN Nomor: 06 / PW.01 / 1101 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan:
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan tentang Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI **INDEPENDEN PEMILIHAN** KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

KESATU

Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA

Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dibebankan

pada Anggaran DIPA KPU Aceh Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Tapaktuan

Pada tanggal

: 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Sekretaris,

ELWIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR: 06 / PW.01 / 1101 / 2021 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	SAIFUL, SE	Ketua KIP Aceh Selatan	Pengarah
2	YUSRIZAL, ST., MT	Anggota KIP Aceh Selatan	Pengarah
3	KAFRAWI, SE	Anggota KIP Aceh Selatan	Pengarah
4	EDI SYAHPUTRA, ST	Anggota KIP Aceh Selatan	Pengarah
5	SUDARMAN SYARIF, ST	Anggota KIP Aceh Selatan	Pengarah
6	ELWIN, SE	Sekretaris KIP Aceh Selatan	Ketua
7	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris
8	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
9	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Anggota
10	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
12	HERMANTO, SE	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
13	NURI SARTIKA, S.IP	Analis Pemilihan Umum	Anggota
14	ARMANSYAH, SE	Analis Laporan Keuangan	Anggota
15	ARIFIN ARMAINI	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Tapaktuan Pada Tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN Sekretaris.

CEKRE

ELWIN